



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 13 TAHUN 2006

T E N T A N G

ORGANISASI TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN
DI KABUPATEN MURUNG RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang antara lain mempertegas kedudukan, tugas dan fungsi aparat Pengawasan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi Tata Kerja Inspektorat Kabupaten di Kabupaten Murung Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pelaporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah serta dengan Lembaga Sekretariat DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Murung Raya sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 02 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 03 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA
dan
BUPATI MURUNG RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI TATA KERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN DI KABUPATEN MURUNG RAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Murung Raya
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Murung Raya
5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan
6. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia
7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah Inspektorat Jenderal Departemen, Aparat Pengawasan Menteri Negara, Aparat Pengawasan Lembaga Pengawasan Pemerintah Non Departemen, Inspektorat Propinsi dan Inspektorat Kabupaten
8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah Propinsi kepada Kabupaten dan/atau desa dari pemerintah kabupaten kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu
9. Desa adalah sebagaimana disebut dalam pasal 1 angka 12 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

BAB II STRUKTUR ORGANISASI

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Inspektorat Kabupaten adalah unsur perangkat Daerah Kabupaten di bidang pengawasan
- (2) Inspektorat Kabupaten dipimpin oleh seorang Inspektur Kabupaten yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan Perundang – undangan yang berlaku

Pasal 3

- (1) Inspektorat Kabupaten dalam pelaksanaan tugas operasional bertanggung jawab kepada Bupati
- (2) Inspektorat Kabupaten pelaksanaan tugas selain tugas pengawasan mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah Kabupaten

Tugas

Pasal 4

- (1). Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah Kabupaten
- (2). Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan pembinaan dan pelaksanaan urusan Pemerintah Desa di Daerah Kabupaten

Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas – tugas sebagaimana tersebut pasal 4 Inspektorat Kabupaten menyelenggarakan fungsi dan kewenangannya melalui :

- a. Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa Kepala Desa;
- b. Pemeriksaan berkala atau sewaktu – waktu maupun pemeriksaan terpadu;
- c. Pengujian terhadap laporan berkala dan / atau sewaktu – waktu dari Unit / Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten ;
- d. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi, nepotisme ;
- e. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan;
- f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah dan Pemerintah Desa.

Struktur Organisasi

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten terdiri dari :

- a. Sekretariat Inspektorat Kabupaten;
- b. Bidang I;
- c. Bidang II;
- d. Bidang III; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

- (1). Sekretariat Inspektorat Kabupaten dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Inspektorat Kabupaten dalam menyusun kebijakan, program, pelaksanaan administrasi pengawasan, kepegawaian, tata usaha dan kepegawaian.
- (2). Bidang I dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten
- (3). Bidang II dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Kecamatan
- (4). Bidang III dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan serta monitoring dan pelaksanaan urusan pemerintah desa
- (5). Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan fungsional Auditor yang dipimpin oleh seorang Auditor Senior yang mempunyai tugas melakukan pemeriksaan secara profesional sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh Inspektorat Propinsi.

BAB III TATA KERJA

Pasal 8

Pengawasan Pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah Kabupaten Murung Raya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 (lima) berpedoman pada norma – norma sebagai berikut :

- a. Obyektif, Profesional, Independen, dan tidak mencari – cari kesalahan ;
- b. Terus menerus untuk memperoleh hasil yang berkesinambungan ;
- c. Efektif untuk menjamin adanya tindakan koreksi yang cepat dan tepat ;
- d. Mendidik dan dinamis.

Pasal 9

- (1). Kebijakan Pengawasan di Daerah Kabupaten ditetapkan tiap awal tahun anggaran oleh Bupati atas usul Inspektur Kabupaten dan mengacu pada Kebijakan Pengawasan Nasional
- (2). Rencana Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten setiap tahun ditetapkan oleh Inpektorat Kabupaten setelah berkoordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah termasuk di dalamnya Inpektorat Kabupaten di wilayah
- (3). Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten oleh Aparat Pengawas Intern dikoordinasikan oleh Inspektur Kabupaten

Pasal 10

- (1). Dalam membantu Bupati selaku Kepala Daerah Inspektorat Kabupaten wajib melaksanakan prinsip – prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas
- (2). Inspektur Kabupaten melaporkan langsung hasil pengawasannya kepada Bupati terhadap segala temuan yang diperoleh atas pemeriksaan pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten dan pemerintahan Desa
- (3). Bupati melaporkan langsung hasil pengawasan kepada Gubernur atas temuan yang diperoleh dari pemeriksaan pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten dan pemerintah Desa

Pasal 11

- (1). Terhadap laporan Inspektur Kabupaten atas pelaksanaan urusan Pemerintah Kabupaten, dan pembinaan terhadap Pemerintahan Desa, Bupati menyampaikan teguran berupa koreksi intern kepada Kepala Unit / Satuan Kerja Perangkat Kabupaten
- (2). Terhadap laporan Pemeriksaan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Desa, Bupati menyampaikan teguran kepada Kepala Desa melalui Camat atas temuan – temuan yang disampaikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan

Pasal 12

- (1). Pimpinan Unit/Satuan Kerja perangkat pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi yang disampaikan oleh Inspektorat Provinsi
- (2). Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut atas yang disampaikan oleh Inspektorat Propinsi

Pasal 13

- (1). Wakil Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan pemutakhiran data Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Wilayahnya
- (2). Inpektur Kabupaten mengkoordinasiakan pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Wilayahnya

Pasal 14

- (1). Inspektur Kabupaten setiap akhir tahun anggaran menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pengawasan di Wilayahnya kepada Bupati
- (2). Bupati menyampaikan laporan Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan pengawasan di daerah Kabupaten bersamaan dengan laporan Pertanggung jawaban Pemerintah daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
- (3). Bupati menyampaikan Laporan kepada Gubernur melalui Inspektur tentang penyelenggaraan pengawasan tahunan paling lambat tiga bulan setelah menerima laporan dari Inpektur Kabupaten

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Seluruh dokumen dan asset yang dimiliki oleh Badan Pengawas Daerah Kabupaten Murung Raya terdahulu, beralih kepemilikan dan pengelolaannya kepada Inspektorat Kabupaten Murung Raya
- (2) Seluruh Dokumen terdahulu yang bertuliskan Badan Pengawas Daerah Kabupaten Murung Raya dibaca Inspektorat Kabupaten Murung Raya

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka pada Pasal 32 dan Pasal 33 Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 03 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 12 Juni 2006

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

WILLY M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 12 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,

ttd

TAGAH PAHOE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN 2006 NOMOR 30